

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Muslim Djuned menjelaskan, relasi manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan *simbiosis mutualisme* dan harmonis, (saling membutuhkan dan saling mengisi), artinya manusia sangat bergantung pada alam, begitu pula lingkungan hidup sangat membutuhkan kearifan manusia dalam pengelolaannya.<sup>1</sup> Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali oknum atau pelaku yang tidak bertanggung jawab secara sadar dan dengan sengaja mengotori bahkan merusak lingkungan serta fasilitas umum yang seharusnya dijaga dengan baik dan dipelihara keberadaannya. Salah satu contoh tindakan tidak bertanggung jawab adalah masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan seperti aksi mencoret-coret tembok, pohon dan batu yang dilakukan di tempat wisata dan lain sebagainya. Khairunnisa dalam tulisannya menjelaskan bahwa aksi mencoret-coret dapat merusak lingkungan dan menghancurkan barang-barang milik umum, sehingga ini termasuk pada tindakan *vandalisme*.<sup>2</sup>

Vandalisme merupakan suatu penyakit sosial yang sangat merugikan. Vandalisme adalah tindakan yang bersifat merusak dan merugikan. Biasanya tindakan

---

<sup>1</sup> Muslim Djuned, *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur'an, Substantia, Edisi Khusus*, Desember 2016, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 70.

<sup>2</sup> Khairunnisa Lutfi, *Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020 hlm. 1.

vandalisme dikaitkan dengan perilaku yang merusak fasilitas publik dan merugikan lingkungan. Menurut Goldstein (1996) pada unggahan internet Era.id, *“vandalisme merupakan penghancuran yang membahayakan atau yang disengaja, tindakan merusak benda milik orang lain tanpa persetujuan dengan cara menandai, menggambar, melukis, memotong, merobek, melanggar, atau menutupi dengan kotoran dan perlakuan lainnya yang ditentukan oleh hukum setempat”*.<sup>3</sup>

Aksi vandalisme sering dianggap hal biasa dan diabaikan oleh masyarakat karena dianggap pelanggaran yang kecil dan mempunyai dampak serta pengaruh yang kecil bagi kehidupan masyarakat. Padahal jika kita perhatikan lagi vandalisme cukup memberikan dampak negative dalam kehidupan manusia seperti mengganggu pemandangan dan mengganggu fungsi dari fasilitas umum.

Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum, menurut Pasal 489 Ayat (1) KUHP segala perbuatan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan senantiasa dapat dikenakan pasal ini, misalnya mencoret-coret tembok, melempari batu-batu kecil pada rumah orang, dan lain-lain perbuatan kecil yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan orang lain. Mengenai sanksi dijelaskan pada Ayat (2) yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku pelanggaran serupa itu, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <https://era.id/news/116999/apa-itu-vandalisme>, diakses pada 27 Februari 2023.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*, Politea, Bogor, 1995, hlm. 320.

Aksi vandalisme atau coret-coretan di tembok atau tembok ruang publik di Jombang kembali marak dan sulit dikendalikan. Hampir setiap tembok atau tembok di ruang-ruang publik kini penuh coretan tidak jelas bahkan tulisan coretan tersebut cenderung kasar. Baru selesai di revitalisasi dengan anggaran miliaran, Taman Alun-Alun Kabupaten Jombang, Jawa Timur jadi sasaran vandalisme orang tak dikenal. Aksi vandalisme itu berupa kata-kata makian ditunjukkan pada institusi kepolisian.<sup>5</sup>

Aksi vandalisme di Jombang tidak hanya dilakukan di tempat-tempat fasilitas umum saja, tetapi juga di tembok-tembok atau pagar milik orang pribadi. Coretan aksi vandalisme ini biasanya berisikan tentang nama geng untuk meningkatkan popularitas nama geng tersebut. Coretan-coretan tersebut tentu saja mengganggu pemandangan dan selain itu membuat tempat yang dijadikan aksi vandalisme terlihat kotor dan kumuh. Trotoar yang baru selesai direvitalisasi pun tidak luput dari aksi mencorat-coret (vandalisme) tangan-tangan jahil yang masih kerap terjadi di wilayah setempat, dan mengakibatkan tidak enak dipandang.

Tindakan vandalisme di Kabupaten Jombang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Jombang nomor 09 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, larangan ini dijelaskan pada Pasal 6 huruf (p) bahwa : *“Untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, setiap orang dilarang mencoret-coret di jalan, ruang hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tembok pagar atau tembok*

---

<sup>5</sup><https://m.clicks.id/read/BID1LB-alun-alun-jombang-jadi-sasaran-aksi-vandalisme>, diakses pada 19 Februari 2023, pukul 21.50 wib.

*kantor dan sekolah dengan cara apapun yang dapat merusak keindahan lingkungan.*"<sup>6</sup>

Pasal 9 ayat 2 pada peraturan daerah Kabupaten Jombang nomor 09 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menerangkan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku vandalisme dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

KUHP baru mengatur pidana untuk orang yang dianggap telah melakukan vandalisme dengan mencoret-coret tembok. Dalam KUHP baru, vandalisme dimasukkan ke dalam bentuk kenakalan yang tertuang pada Pasal 331, dalam pasal tersebut dijelaskan pelaku kenakalan dapat dipidana denda kategori II atau sebanyak Rp. 10 juta. *"Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,"*. Secara eksplisit memang aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai aksi atau tindakan vandalisme, namun secara abstrak hal tersebut bisa dimaknai mengarah ke suatu tindakan yaitu vandalisme.

Oleh karena itu, sangatlah diperlukan penegakan hukum secara maksimal terhadap aksi vandalisme yang terjadi di Kabupaten Jombang agar memberikan efek jera dengan pemberian sanksi kepada pelaku vandalisme, karena pada hakekatnya

---

<sup>6</sup> Lihat, *Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.

penegakan hukum berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya kepastian hukum.<sup>7</sup>

Melihat fenomena masih adanya aksi vandalisme di Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, diperlukannya penelitian ini lebih dalam untuk menindaklanjuti efektifitas penerapan peraturan yang berlaku terkait perilaku vandalisme yang masih marak terjadi dan bagaimana penegakan hukum sebagai implementasi peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana *Vandalisme* Di Kabupaten Jombang”.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum yang berlaku mengatur mengenai tindak pidana *vandalisme*?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana *vandalisme* di Kabupaten Jombang?

---

<sup>7</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 35.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana *Vandalisme* Di Kabupaten Jombang”, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta menganalisa penegakan hukum terhadap perilaku vandalisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Jombang;
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap perilaku vandalisme di Kabupaten Jombang.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian dan diharapkan bisa sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi semua pembacanya termasuk bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap khayalak umum khususnya kepada seluruh elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Jombang.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Penerapan Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana *Vandalisme* Di Kabupaten Jombang ini dalam penyusunan penelitiannya telah dilakukan beberapa pencarian terkait hasil penelitian sebelumnya yang serupa, untuk penelitian tersebut mengarah pada suatu jenis penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan terlaksana. Oleh sebab itu, pencarian penelitian tersebut hasilnya berguna untuk mengetahui perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulisan lain.

**Table 1. 1 Tabel Keaslian**

| No | Penulis,<br>Judul,<br>Universitas,<br>Tahun                                                                                                                                                           | Rumusan<br>Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hasil                                                                                                                                                                                                                                       | Pembeda                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A. Batari Ugi,<br>Upaya<br>Kepolisian<br>Dalam<br>Penanggulan<br>gan Perilaku<br>Vandalisme<br>Grafiti<br>(Corat-Coret)<br>Oleh Remaja<br>di Kota<br>Makassar,<br>Universitas<br>Hasanuddin,<br>2021; | 1. Faktor-faktor<br>apa saja yang<br>menyebabkan<br>terjadinya<br>tindak pidana<br>vandalisme<br>grafiti (corat-<br>coret) oleh<br>remaja di kota<br>Makassar?<br>2. Bagaimana<br>upaya<br>kepolisian<br>dalam upaya<br>penanggulan<br>an perilaku<br>vandalisme<br>grafiti (corat-<br>coret) oleh<br>Remaja di | Penulis dalam<br>hal ini lebih<br>fokus untuk<br>melakukan<br>penelitian<br>tentang remaja<br>yang mencoret-<br>coret secara<br>tidak jelas<br>terhadap<br>property milik<br>pribadi maupun<br>sarana prasarana<br>umum di Kota<br>Makasar. | Penelitian ini mengenai<br>upaya penegakan<br>hukum terhadap aksi<br>vandalisme yang<br>dilakukan oleh oknum<br>yang tidak<br>bertanggungjawab di<br>Kabupaten Jombang. |

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      | kota Makassar ?                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Difta Wahyu Aji,<br>Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Jombang, Universitas Islam Indonesia, 2018 | 1. Bagaimana praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Jombang?<br>2. Bagaimana alternatif penegakan hukum tindak pidana Vandalisme di Jombang dengan perbandingan Penegakan hukum tindak pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta? | Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktek penegakan hukum tindak pidana vandalisme di Kabupaten Jombang, serta untuk mengetahui bagaimana Alternatif penegakan hukum tindak pidana Vandalisme di Jombang dengan Perbandingan penegakan hukum tindak pidana Vandalisme di Kota Yogyakarta. | Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Vandalisme Di Kabupaten Jombang” adalah untuk mengetahui sebab ketidakpatuhan oknum tidak bertanggung jawab di Jombang terhadap peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengatur mengenai larangan terkait perilaku vandalisme yang mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Jombang, untuk mengetahui serta menganalisa penegakan hukum terhadap perilaku vandalisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Jombang, untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap perilaku vandalisme di Kabupaten Jombang. |
| 3. | Novan Fuadhy,<br>Penegakan                                                                                           | 1. Bagaimanaka h gambaran umum                                                                                                                                                                                                                      | Penulis menggunakan jenis penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pada penelitian empiris ini bekerjanya hukum dalam masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus Di Kota Magelang), Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019</p>                                      | <p>Vandalisme di Kota Magelang?</p> <p>2. Bagaimanakah Pemerintah Kota Magelang mengatur Vandalisme dalam hukum positif?</p> <p>3. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku Vandalisme di Kota Magelang?</p> <p>4. Apa saja kendala yang di hadapi Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum Vandalisme?</p> | <p>hukum yuridis-empiris, yang mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkara pidana khususnya pelaksanaan putusan tindak pidana vandalisme dengan putusan perkara nomor 63/Pid.C/2018/P N.Mgg.</p> | <p>menjadi objek yang dituju. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (<i>behavior</i>) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.</p>                                                                                                                                        |
| 4. | <p>Khairunnisa Lutfi, Vandalisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah), Universitas Islam Negeri</p> | <p>1. Bagaimana ketentuan Hukum Vandalisme dalam Hukum Pidana Islam</p> <p>2. Bagaimana Sanksi bagi Pelaku Vandalisme rumah ibadah dalam hukum pidana Islam?</p>                                                                                                                                                        | <p>Penelitian ini mengkaji seputar jarimah perusakan (Vandalisme) yang merupakan perbuatan pidana yang sanksinya tidak dijelaskan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi saw maka dalam hal ini penting bagi penulis untuk</p>    | <p>Penelitian efektivitas hukum ini pada dasarnya merupakan penelitian yang membandingkan realitas hukum dalam tindakan (<i>law in action</i>) dengan ideal hukum yaitu hukum sebagai seperangkat kaidah/norma yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam keputusan hakim (<i>law in book</i>).</p> |

|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sumatera Utara, 2020                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | menganalisis serta meneliti bagaimana vandalisme dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai bentuk kajian dalam pengembangan sistem hukum dan menambah kekayaan literasi dalam khazanah keilmuan di bidang hukum pidana Islam.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. | Muhammad Nurilham, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Kota Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan?</li> <li>2. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk pencegahan tindak pidana perusakan fasilitas umum?</li> <li>3. Bagaimana hambatan terhadap upaya pencegahan tindak pidana perusakan</li> </ol> | Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kota Medan. | Penelitian ini lebih dalam untuk menindaklanjuti efektifitas penerapan peraturan yang berlaku terkait perilaku vandalisme yang masih marak terjadi dan bagaimana penegakan hukum sebagai implementasi peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yakni mengenai Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Vandalisme Di Kabupaten Jombang. |

|  |  |                 |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|
|  |  | fasilitas umum? |  |  |
|--|--|-----------------|--|--|

## 1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode penelitian tidak dipisahkan dari metode penelitian untuk menganalisa permasalahan yang sedang di angkat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian normative dan *empiris* dapat di lakukan terpisah maupun tergabung namun juga ada yang berpendapat keduanya di pisah secara tegas namun ada juga yang menghargai perbedaan tersebut namun secara *persuasive* menghimbau kepada para peneliti untuk kembali ke penelitian yang murni yang menjadi otoritas bagi peneliti itu sendiri. <sup>8</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri bisa diartikan sebagai “*penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat*”.<sup>9</sup>

Pada penelitian empiris ini bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju. Penelitian efektivitas hukum pada dasarnya merupakan penelitian yang membandingkan realitas hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan ideal hukum yaitu hukum sebagai seperangkat kaidah/norma yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo persada, 2005, hlm 1-2

<sup>9</sup>Bachtar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 44.

tersusun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam keputusan hakim (*law in book*).<sup>10</sup>

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>11</sup> Selain itu, diperlukannya pendekatan konseptual seperti pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>12</sup> Selain itu, diperlukannya pendekatan konseptual seperti pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau pengertian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 63.

<sup>11</sup>Ishaaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 71.

<sup>12</sup> *Ibid.*

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian empiris menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.<sup>13</sup>

#### a. Sumber Hukum Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat dilakukannya penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan narasumber yang memberikan informasi dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengambil data dari narasumber atau responden atau informan seperti, Bapak SP salah satu pedagang disekitar kawasan terdampak aksi vandalisme, Saudara MFA sebagai keterwakilan masyarakat, Kepala Seksi Pengendalian Operasi (Dalop) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 71.

## **b. Sumber Hukum Sekunder**

Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer<sup>14</sup>, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet. Peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

1. Pasal 489 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menjelaskan mengenai Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang dan barang dan kesehatan umum;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang menjelaskan terkait pejabat yang berwenang menyelenggarakan peraturan terkait ketertiban umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 71.

#### 1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jombang, tepatnya di beberapa kawasan ruang publik yang menjadi sasaran aksi vandalisme. Khususnya di kawasan yang baru saja di lakukan revitalisasi yang mengabiskan anggaran yang terbilang fantastis. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan juga menjadi faktor masih maraknya aksi vandalisme. Sehingga sangat perlu untuk dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum serta implementasi peraturan yang ada apakah sudah maksimal dalam menangani permasalahan vandalisme yang dalam hal ini menjadi ancaman serta merugikan, terlebih lagi proyek rehabilitasi drainase dan trotoar Jl KH Wahid Hasyim Jombang menelan anggaran cukup banyak Rp 16,7 miliar. Dalam perjalanannya, proyek ini menuai sorotan. Setelah *neon box* tulisan Jl KH Wahid Hasyim rusak, pohon yang mati dan keramik yang rusak sampai sekarang sebagian belum tertangani.<sup>15</sup> agar dana atau anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kabupaten untuk mempercantik wilayah Kabupaten Jombang tidak menjadi sia-sia dipandang perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada. Sehingga peneliti melihat bahwa tindakan vandalisme tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa diwajarkan karena cenderung mengganggu dan merugikan pihak lain.

---

<sup>15</sup><https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/18/08/2022/fasilitas-trotoar-rusak-terus-perkim-ancam-tak-cairkan-dana-pemeliharaan/>, diakses pada 27 Februari 2023.

### 1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, meninjau data sampai pada kesimpulan yang relevan sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ishaaq, *Op.Cit*, hlm. 73.

